



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR: 056/HK.01.01/K.JT-01/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 1 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh

- tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Mei 2024


KETUA
RINTA ARIEF LAKSONO

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 056/HK.01.01/K.JT-01/05/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Rinta Arief Laksono	Ketua	Penanggungjawab
2	Sukarno, S.E.	Anggota	Penanggungjawab
3	Ratih Mutiara P, S.S.	Anggota	Penanggungjawab
4	Muh. Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota	Penanggungjawab
5	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Penanggungjawab
II Ketua dan Wakil Ketua			
1	Akhmad Pujiono, S.IP.	Koodinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
1.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV Anggota			
1	Samsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
2	Jeni Hermanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Annisa Herfiana P, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Arie Sulsityo Rini, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Devry Yudha P, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6	Hasan Cahyadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Annas Tanziila Rias	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Mei 2024

KETUA



RINTA ARIEF LAKSONO